



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2272/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Kuningan 14 Januari 1962, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Richart Sahatata, S.H. dan Kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Richart-Dessy & Partners, beralamat di Perumahan Kancil III No. 38 Blok C Kelurahan Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1252/ADV/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Kuningan 12 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 2272/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 2272/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 8 Juli 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Januari 1987 Pemohon (XXX) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam dengan seorang laki-laki yang bernama XXX (Almarhum) di XXX dengan paman Kadirun sebagai wali nikah, saksi nikah adalah sepupu Pemohon yang bernama XXX dan XXX, mas kawinnya cincin 5 gram dibayar tunai;
2. Bahwa saat pernikahan XXX (Almarhum) berstatus Perjaka tidak tercatat sedangkan Pemohon berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan XXX (Almarhum) bertempat tinggal bersama-sama di rumah kontrakan di XXX. Pemohon dan XXX (Almarhum) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Nuur XXX, tempat/lahir, Kuningan, 12 Agustus 1993, laki-laki;
5. Bahwa semenjak tahun 1989 Pemohon, Termohon, beserta XXX (almarhum) pindah dari tempat tinggal bersama di alamat XXX, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
6. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atas Pernikahan antara Pemohon dengan XXX (Almarhum) meskipun hanya dengan pernikahan siri, selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai dengan XXX (Almarhum);
7. Bahwa XXX (Almarhum) telah meninggal dunia karena sakit di rumah tempat tinggal bersama beralamat di XXX, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/811/KI.Pjg yang dikeluarkan Pemerintah Kota Bekasi Kecamatan Medan Satria Kelurahan Pejuang, tertanggal 03 Juli 2024;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 2272/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semasa sakitnya, Pemohon dan anak Pemohon merawat XXX (almarhum) hingga akhir hayatnya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Bekasi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (XXX) dengan XXX (Almarhum) yang dilaksanakan tanggal 30 Januari 1987 di XXX serta mencatatkan ke dalam register perkawinan kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Bekasi telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Bekasi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, dan selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bekasi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi saran kepada Pemohon dan Termohon agar mempertimbangkan secara optimal tentang akibat permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon memberikan penjelasan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan pengurusan kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 2272/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon di kemudian hari;

- Bahwa sewaktu menikah yang menjadi wali adalah paman Pemohon bernama Kadirun karena ayah kandung Pemohon berhalangan hadir karena tinggal di Kuningan namun ayah kandung Pemohon telah mewakilkan kepada paman Pemohon tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah sepupu Pemohon yang bernama XXX dan XXX, keduanya perempuan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan menyetujui pernikahan tersebut diisbatkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3275065401620003 tanggal 10-05-2012 atas nama XXX (Pemohon), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3275061208930009 tanggal 31-01-2020 atas nama Nuur XXX (Termohon), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4025/1993 tanggal 24 Agustus 1993 atas nama Nuur XXX (Termohon), dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Kabupaten Kuningan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 2272/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275062905070053 tanggal 27-01-2010 atas nama Kepala Keluarga XXX (Pemohon), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/811/Kl.Pjg tanggal 3 Juli 2024 atas nama XXX, dikeluarkan oleh Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.820/KUA.10.21.09/Pw.01/07/2024 tanggal 5 Juli 2024, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan isbatnya, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya semula dan tidak keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 2272/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada para Advokat atau Kuasa Hukum Richart Sahatatus, S.H. dan Kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Juni 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1252/ADV/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum berhak mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bekasi selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Bekasi oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama*";

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 2272/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon sebagai istri dan Termohon sebagai anak dari Pemohon dan XXX, oleh karena itu Pemohon dan Termohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya yang juga merupakan pengakuan Pemohon di persidangan bahwa perkawinan Pemohon dengan XXX secara siri yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 1987, dengan wali nikahnya paman Pemohon bernama Kadirun karena ayah kandung Pemohon berhalangan hadir karena tinggal di Kuningan namun ayah kandung Pemohon telah mewakilkan kepada paman Pemohon tersebut, saksi nikah 2 (dua) orang perempuan bernama XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa cincin 5 gram dibayar tunai, akan tetapi perkawinannya tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, oleh karena itu Pemohon membutuhkan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Bekasi untuk persyaratan administrasi mengurus buku nikah, sehingga hakim menilai berdasarkan Pasal 174 HIR/Pasal 1926 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan tidak keberatan pernikahan tersebut disahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.7). Atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3, dan P.5 diketahui Pemohon dan Termohon adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, benar-benar penduduk yang menetap di Kota Bekasi yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Bekasi, sehingga Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 2272/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 tidak ditunjukkan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan bahwa Termohon adalah anak Pemohon dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.6 menerangkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dengan XXX tidak tercatat pada Register KUA Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan bukti surat telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum XXX di wilayah Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi pada tanggal 30 Januari 1987 tidak tercatat di KUA, pada saat Pemohon dengan almarhum XXX yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah paman Pemohon bernama Kadirun karena ayah kandung Pemohon berhalangan hadir karena tinggal di Kuningan namun ayah kandung Pemohon telah mewakilkan kepada paman Pemohon tersebut, saksi nikah 2 (dua) orang perempuan bernama XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa cincin 5 gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan XXX dilangsungkan, Pemohon berstatus perawan dan almarhum XXX berstatus jejaka;
3. Bahwa almarhum XXX meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2020 karena sakit;
4. Bahwa Pemohon memohon penetapan pengesahan nikah ini untuk mengurus kelengkapan administrasi buku nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 2272/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan di persidangan bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon bernama Kadirun karena ayah kandung Pemohon berhalangan hadir karena tinggal di Kuningan namun ayah kandung Pemohon telah mewakilkan kepada paman Pemohon tersebut, sedangkan saksi nikahnya adalah XXX dan XXX (kedua saksi tersebut perempuan);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح الابولي

Ar: وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

SAW pernah bersabda: *Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Baihaqiy)*”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa rukun nikah adalah: a. Calon suami. b. Calon istri. c. Wali nikah. d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul. Dalam Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa : (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Dan dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa : Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, sedangkan dalam akad nikah antara Pemohon dengan XXX berdasarkan pengakuan Pemohon terbukti yang bertindak sebagai saksi nikah dalam pernikahan Pemohon dengan XXX adalah 2 (dua) orang perempuan, sehingga tidak terpenuhi syarat sahnya saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon dengan XXX yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 1987 di wilayah hukum KUA Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi adalah tidak sah, karena tidak

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 2272/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan syarat sahnya saksi pernikahan, dengan demikian pernikahan Pemohon dengan XXX tersebut tidak dapat diisbatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah menyalahi aturan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1446 Hijriah oleh Hj. Susilawati, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 2272/Pdt.G/2024/PA.Bks



Drs. Suyadi

Hj. Susilawati, S.E.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

ttd

Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 75.000,00
Perkara		
3. PNBP	:	Rp 30.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 14.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 2272/Pdt.G/2024/PA.Bks